



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Setia Budi. No.200 Painan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25611

Telp (0756) 21293 email : dpmdppkbpessel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 400.10.4.3/54/DPMD/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM JURI PADA PELAKSANA LOMBA JAMBORE KADER PKK
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan HKG PKK ke 54 dan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 maka perlu ditetapkan Tim Juri pada Pelaksanaan Lomba Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026
- b. bahwa untuk mendukung keberhasilan poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Juri pada masing-masing Bidang Lomba pada Kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Juri Lomba pada Kegiatan Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. Melakukan penilaian terhadap bidang lomba yang dilaksanakan pada Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026,
 - 2. Menetapkan peringkat penilaian terhadap bidang lomba pada Kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
 - 3. Membuat laporan penilaian Lomba kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 9 Juli 2026

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAR ALAMSYAH,S.STP,M.A.
NIP.19830310 200112 1 001

-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.10.4.3/54/DPMD/2026
TANGGAL : 9 Juli 2026
TENTANG : Tim Juri Lomba pada Kegiatan Jambore Kader PKK
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

NO	BIDANG LOMBA	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Paduan Suara Mars PKK dan Mars Sumatera Barat	1. Sukri Meini Emilza,Amd 2. Desti Renfilia 3. Indium Aliffah Hidrolisa	Ketua Anggota Anggota	
2	Cerdas Cermat	1. Wildan,SE,M.I.Kom 2. Marni Yanti.S.Pd,SD 3. Lidya Defianti,SKM,M.Si	Ketua Anggota Anggota	
3	Cakap Gelari Pelangi	1. Zulhaini SE 2. Wildan,SE.M.I.Kom 3. Dra.Suspa Driwanti,M.Pd	Ketua Anggota Anggota	
4	Stand UP2K	1. Mar Alamsyah,S.STP,M.A 2. Zulhaini,SE 3. Yuli Agustin,SE	Ketua Anggota Anggota	
5	Kampanye Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	1. Gusniar,S.Pd 2. Aspatuti.S.Pt 3. Meri Zelni	Ketua Anggota Anggota	
6	Lomba bermain peran lima pilar STBM	1. Mar Alamsyah.S.STP,M.A 2. Vera Kornita,SKM.M.Si 3. Anton Usman	Ketua Anggota Anggota	

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

MAR ALAMSYAH,S.STP,M.A.
NIP.19830310 200112 1 001